WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANA QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota, Pemerintah Kota diamanatkan untuk melaksanakan strategi Pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksana Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Subulussalam.

Mengingat :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANA QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SUBULUSSALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Kepala Kota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
5. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Kota Subulussalam.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Kota.
8. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan Perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses Pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan Perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat.

10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ Lembaga di Kota.
13. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masingmasing.

BAB II
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
Pasal 2

(1) Pemerintah Kota melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki; dan
    b. peningkatan kualitas keluarga.

Pasal 3

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pelembagaan percepatan PUG pada lembaga Pemerintah Kota;
b. pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta bidang strategis lainnya;
c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.

Pasal 4

Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kesetaraan gender dan hak anak;
b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Kota;
c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya;

e. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN
Pasal 5

(1) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG dilakukan melalui Analisis Gender.

(2) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Kota, dan Renja Perangkat Kota yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Kota, dan Renja Perangkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki- laki dan perempuan terkait:
a. akses;
b. partisipasi;
c. kontrol; dan
d. manfaat.

(4) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu;

(5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.

(6) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.

(7) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara maksimal.

Pasal 6

Tata cara penyusunan perencanaan yang responsif gender diatur dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pasal 7

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPK.

BAB III
PRASYARAT PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

a. komitmen;
b. kebijakan;
c. kelembagaan;
d. sumber daya;
e. sistem informasi dan data terpilah;
f. alat Analisis Gender; dan
g. partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Komitmen
Pasal 9

Komitmen pelaksanaan PUG berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Wali Kota dan Perangkat Kota sesuai kewenangannya

Bagian Ketiga
Kebijakan
Pasal 10

(1) Komitmen pelaksanaan PUG dalam Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat:
a. strategi;
b. program;
c. kegiatan;
d. kerangka kerja;
e. kerangka pemantauan; dan
f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.

(2 Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan

Bagian Keempat
Kelembagaan
Pasal 11

(1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG;
(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan:
a. Pokja PUG;
b. Tim Teknis; dan
c. *Focal Point* PUG.

(3) Ketentuan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diketuai oleh Perangkat Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan beranggotakan kepala Perangkat Kota;
(2) Susunan keanggotaan dan tugas Pokja PUG ditetapkan oleh Wali Kota

Pasal 13

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, beranggotakan orang-orang yang menganalisis anggaran yang beresponsif Gender.

Pasal 14

(1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c beranggotakan aparatur sipil negara yang membidangi tugas perencanaan dan/ atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Kota.
(2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Kota;
   b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Kota yang Responsif Gender;
   c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Perangkat Kota
   d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
   e. memfasilitasi penyusunan data Gender di Perangkat Kota; dan
   f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Kota.

Bagian Kelima
Sumber Daya
Pasal 15

(1) Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
   a. sumber daya manusia; dan
   b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
(2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Perangkat Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/ atau advokasi.
(3) Perangkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
(4) Sumber daya pendanaan dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi dan Data Terpilah
Pasal 16

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat Data Terpilah antara perempuan dan laki-laki.
(2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan Perangkat Kota.
(3) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Perangkat Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Alat Analisis Gender
Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu Gender yang diimplementasikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan GAP.
(3) Penggunaan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Kota dan dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
(4) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (sembilan) langkah sebagai berikut:
   a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/ subkegiatan yang ada;
   b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
   c. mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
   d. mengidentifikasi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
   e. mengidentifikasi sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/ subkegiatan;
   f. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ subkegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender;
   g. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
   h. menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
   i. menetapkan indikator kinerja (*capaian output dan outcome*) yang mengatasi kesenjangan Gender.

Bagian Kedelapan
Partisipasi Masyarakat
Pasal 18

(1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
    a. lembaga swadaya masyarakat;
    b. organisasi masyarakat; dan/atau
    c. individu Masyarakat

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PUG
Pasal 19

(1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dan implementatif.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. Kota lain;
    b. pihak ketiga; dan/atau
    c. lembaga atau pemerintah Kota di luar negeri;
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerja sama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. pelindungan perempuan dan anak;
    b. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran Responsif Gender;
    c. pelaksanaan kajian, sosialisasi dan advokasi;
    d. pelaksanaan kebijakan gender; dan/atau
    e. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian permasalahan perdagangan orang;

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 20

(1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
    a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
    b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Kota;
    d. Peningkatan kapasitas focal point, tim teknis dan Pokja PUG; dan
    e. strategi pencapaian kinerja.

(2) Pembinaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk antara lain pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan penghargaan.
(4) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Tim Teknis PUG.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 4 Februari 2025 M
5 Syaban 1446 H

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 5 Februari 2025 M
6 Syaban 1446 H

SEKETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 3